



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 20

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;

b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perizinan Rumah Sakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

(3).Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan rumah sakit.
5. Rumah sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
8. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

9.izin....

9. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
10. Registrasi rumah sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
11. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam penanganan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dan rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. pedoman bagi pemerintah daerah maupun swasta berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitian;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan baik dan benar; dan
- c. mengatur keberadaan rumah sakit sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan rumah sakit untuk pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pelayanan di kesehatan di rumah sakit; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan di rumah sakit.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. izin mendirikan rumah sakit;
- b. izin operasional rumah sakit;
- c. masa berlaku izin dan perpanjangan izin;
- d. perubahan dan penggantian izin usaha;
- e. tidak berlakunya izin;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB IV PERIZINAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap rumah sakit harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional rumah sakit.
- (3) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi rumah sakit.

(4)Tata....

- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Bagian kedua
Izin Mendirikan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. *master plan*;
 - c. status kepemilikan;
 - d. rekomendasi izin mendirikan;
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. persyaratan pengolahan limbah;
 - g. luas tanah dan sertifikatnya;
 - h. penamaan rumah sakit;
 - i. Tanda Daftar Perusahaan;
 - j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - k. Surat izin prinsip.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini .

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan rumah sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melakukan pembangunan rumah sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian....

Bagian ketiga
Izin Operasional

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. administrasi dan manajemen.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini .

Pasal 9

- (1) Izin operasional sementara diberikan kepada rumah sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan lampiran peraturan bupati ini.
- (2) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi terkait .
- (4) Rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas rumah sakit kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Izin operasional tetap diberikan kepada rumah sakit yang sudah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

Pasal...

Pasal 11

- (1) Setiap rumah sakit yang telah mendapatkan izin operasional tetap harus diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan rumah sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melakukan pembangunan rumah sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Izin operasional sementara diberikan kepada rumah sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan lampiran peraturan ini.
- (5) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada SKPD terkait paling lama 5 (lima) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 13

- (1) Rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan mendapatkan penetapan kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diberikan izin operasional tetap.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 14

- (1) Setiap rumah sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB...

BAB VII
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGGANTIAN IZIN USAHA
Pasal 15

- (1) Setiap pemilik izin yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (3) Rumah sakit yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibatnya batalnya izin.

Pasal 16

- (1) Pembaharuan izin dapat dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Penggantian izin dapat dilakukan apabila surat izin hilang atau rusak.

Pasal 17

- (1) Penggantian surat izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dengan mengajukan permohonan kepada SKPD terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai penganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin klinikrumah sakit penganti/duplikat.

BAB....

BAB VIII
TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 18

Izin Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. izin operasional dinyatakan dicabut;
- c. pemegang izin melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan rumah sakit;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan rumah sakit;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian rumah sakit.
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal.....

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Penanggung jawab rumah sakit yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Izin rumah sakit dicabut apabila :

- a. pemegang izin melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin rumah sakit;
- c. pemegang izin rumah sakit tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan rumah sakit;
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin rumah sakit.

Pasal 24

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin rumah sakit untuk jangka waktu satu bulan.

(3)Apabila....

- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengelola rumah sakit telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengelola rumah sakit mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin rumah sakit dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila rumah sakit tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), izin rumah sakit dapat langsung dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan :
 - (7) tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - (8) tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan;
 - (9) pembekuan izin rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin dicabut;
 - (10) izin telah dicabut, pemegang izin tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap rumah sakit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua izin rumah sakit yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal...

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 20
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT

A. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

1. Studi Kelayakan Rumah Sakit pada dasarnya adalah suatu awal kegiatan Perencanaan Rumah Sakit secara fisik dan non fisik yang berisi tentang :
 - a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, meliputi:
 - 1) demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan;
 - 2) sosio-ekonomi, yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
 - 3) morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 penyakit utama (Rumah Sakit, Puskesmas Rawat jalan, Rawat imp), angka kematian (GDR, NDR), angka persalinan, dan seterusnya;
 - 4) sarana dan prasarana kesehatan yang mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana dan seterusnya); dan
 - 5) peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumahsakitian.
 - b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, meliputi:
 - 1) sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang);
 - 2) peralatan medik dan nonmedik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan;
 - 3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi; dan
 - 4) pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.

c.Kajian....

- c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi:
- 1) prakiraan pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - 2) prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;
 - 3) proyeksi arus kas (5-10 tahun); dan
 - 4) proyeksi rugi/laba (5-10 tahun).
2. Master plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.
3. Status kepemilikan.
- Rumah Sakit dapat didirikan oleh:
- a. Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - b. Pemerintah Daerah, harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian:
 - 1) badan hukum dapat berbentuk yayasan, perseroan, perseroan terbatas, perkumpulan dan perusahaan umum;
 - 2) badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.
4. Persyaratan pengolahan limbah meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penamaan.....

6. Penamaan Rumah Sakit :
 - a. harus menggunakan bahasa Indonesia; dan
 - b. tidak boleh menambahkan kata "Internasional", "kelas dunia", "world class", "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan masyarakat.
7. Memiliki Izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Untuk mendapatkan izin operasional rumah sakit harus memiliki persyaratan:

1. memiliki izin mendirikan;
2. sarana prasarana;
tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat Rumah Sakit; ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
3. Peralatan;
tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
memiliki izin pemanfaatan dan instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu, misalnya; penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dan Bapeten.
4. sumber daya manusia;
tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang puma waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.
5. Administrasi manajemen;
 - a. Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
 - 1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai Kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakit.
 - 2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
 - 3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.

- b. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik keperawatan atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Memiliki dan menyusun dan melaksanakan Peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws* dan *medical staf by laws*).
- d. Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN MENDIRIKAN



KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

- Membaca : Surat Direktur _____ Nomor _____ tanggal _____ perihal permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit
- Menimbang : a. bahwa izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan;
- b. bahwa permohonan izin mendirikan rumah sakit _____ telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Bupati Nomor _____ tentang Perizinan Rumah Sakit serta Peraturan terkait lainnya, sehingga perlu memberikan izin mendirikan kepada Rumah Sakit _____;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit.

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Nomor _____ tanggal _____
 2. UKL/UPL Nomor _____ tanggal _____
 3. Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor _____ tanggal _____

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberi Izin mendirikan Rumah Sakit kepada :
 Nama : _____
 Nama Penanggung Jawab : _____
 Jabatan Penanggung Jawab : _____
 Nomor dan Tanggal Akta Notaris : _____
 : _____
 Alamat : _____

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di sekitar tempat usahanya atau lingkungannya;
- b. bersedia untuk diperiksa oleh petugas pendataan, penertiban dan petugas lainnya yang diberi surat penugasan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- c. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. membuang atau mengolah limbah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya;
- h. izin ini harus digantung diruangan tempat yang mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
- i. izin tempat usaha, Izin Gangguan serta perizinan lainnya harus didaftar ulang/diperpanjang setelah masa berlaku berakhir; dan
- j. mematuhi peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilarang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rumah sakit sebelum ditetapkannya izin operasional sementara dan/atau izin operasional tetap.
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin mendirikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEENAM : Apabila terjadi kerugian keuangan negara atau permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan mendirikan rumah sakit, Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1.Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- 3.Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Sumatera Barat di Padang

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL



BUPATI TANAH DATAR

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA RUMAH SAKIT

BUPATI TANAH DATAR

- Membaca : Surat Direktur PT. _____perihal permohonan izin operasional Rumah Sakit_____
- Menimbang : a. bahwa izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar;
b. bahwa permohonan izin operasional PT. _____ Nomor _____ belum dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit serta peraturan terkait lainnya, sehingga perlu memberikan izin operasional sementara Rumah Sakit _____;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang.....

5. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
11. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan RI Nomor 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Swasta ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/X/1993 tentang Pelaksanaan Fungsional Sosial Rumah Sakit Swasta;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340/Menkes/PER/I/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1169.A/Menkes/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di bidang kesehatan ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1410/Menke/SK/X/2003 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit Revisi V);

- Memperhatikan :
1. Keputusan izin mendirikan Rumah Sakit _____
 2. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar nomor _____ tanggal _____
 3. Surat pernyataan penanggung jawab PT. _____perihal tanggung jawab mutlak tanggal _____

Menetapkan :
KESATU :
MEMUTUSKAN
: Memberikan izin operasional sementara Rumah Sakit kepada :

Nama...

Nama : _____
Nama Rumah Sakit : _____
Nama Penanggung Jawab : _____
Jabatan Penanggung Jawab : _____
Nomor dan Tanggal Akta Notaris : _____
Alamat : _____

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di sekitar tempat usahanya atau lingkungannya;
 - b. bersedia untuk diperiksa oleh petugas pendataan, penertiban dan petugas lainnya yang diberi surat penugasan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
 - c. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. membuang atau mengolah limbah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mematuhi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya;
 - h. izin ini harus digantung diruangan tempat usaha yang mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
 - i. izin tempat usaha, Izin Gangguan serta perizinan lainnya harus didaftar ulang/diperpanjang setelah masa berlaku berakhir;
 - j. mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Kegiatan operasional sementara rumah sakit Bersalin Fadhila dalam penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, izin operasional sementara rumah sakit Bersalin Fadhila dapat dicabut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan operasional sementara rumah sakit _____, penanggung jawab rumah sakit _____ bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Sumatera Barat di Padang.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002